

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN
Sdr. RISTIANA

TENTANG

PERPANJANGAN SEWA MENYEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989

TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR 23 TAHUN 2016

Pada hari ini Senin tanggal enam Bulan Juni Tahun dua ribu enam belas (06-06-2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tugu Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. RISTIANA, Nomor KTP 33.1902.410853.0001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berkedudukan di Jl Sunan Kudus 130 RT 001/RW 001 Desa Langgaldalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

-----PIHAK KEDUA-----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas ± 5.200 M² (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 20 yang telah berakhir tanggal 5 Juni 2009.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 06X Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Di Atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 5 Juni 2016.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dikenal dengan Gedung Kudus Plaza di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Blok A Lantai 1 Gambar Denah Nomor 21 Luas/Type 17 yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperpanjang sewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk penjualan jenis barang dagangan sepatu dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|------------|-------------------|
| a. Utara | : Sdri. RISTIANA |
| b. Timur | : Sdri. RISTIANA |
| c. Selatan | : Sdr. YUMATTUS H |
| d. Barat | : Lorong |

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.


TERAI
EMPEL
Ttd.
D651ADF094492457
000
RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA



RISTIANA

PIHAK PERTAMA



Drs. NOOR YASIN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580122 197711 1 001


SAKSI-SAKSI :

KETUA HPKP



Drs. H MOH ARIFIN

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH, SETDA KAB. KUDUS



EDI JOKO PRANOTO, SE MM
Pembina
NIP. 19681004 199303 1 006